



for a living planet

EDISI - JANUARI - MARET 2010

suara

Tesso Nilo



<http://www.wwf.or.id/tessonilo>

Lagi, Seorang Pemburu Harimau Ditangkap



Dua Ekor Gajah Sumatera Jantan Mati di Kawasan Perambahan Tesso Nilo

DARI REDAKSI

Pembaca yang budiman,

SELAMAT BERTEMU DI AWAL TAHUN 2010, tahun yang menurut penanggalan Cina merupakan tahun harimau. Di tahun ini akan digelar rangkaian pertemuan tingkat dunia membicarakan konservasi harimau diantaranya pada bulan Juli yang akan dilaksanakan di Jakarta. Pertemuan ini merupakan persiapan sebelum pertemuan tingkat tinggi harimau antara kepala negara yang memiliki keberadaan harimau yang akan dilaksanakan di Vladivostok-Rusia pada September 2010. Semangat dan komitmen untuk penyelamatan spesies harimau kini terlihat menuju arah positif. Beberapa pertemuan sepanjang tahun 2009 menunjukkan hasil positif, diantaranya menghasilkan komitmen bahwa 13 negara yang memiliki keberadaan harimau sepakat untuk mengupayakan peningkatan jumlah populasi harimau menjadi dua kali lipat pada tahun 2020 nanti dari kondisi sekarang.

Sementara itu mengawali tahun harimau ini, di Riau dibuka dengan konflik manusia-harimau di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu. Seekor harimau dilaporkan masuk perkampungan dan telah menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat. Harimau ini diperkirakan keluar dari habitat aslinya di blok hutan Kerumutan karena degradasi habitat aslinya. Seekor harimau Sumatera cukup lama bertahan di pemukiman di desa ini hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Namun sangat mengejutkan pada pertengahan Maret 2010, seekor harimau Sumatera mati dibunuh dan seorang tersangka pemburunya berhasil diamankan petugas BBKSDA Riau di Desa Sengkayan Deras Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu. Sungguh sangat disayangkan kematian satwa langka yang terancam punah tersebut terjadi lagi. Jika seandainya penanganan konflik ditangani dengan lebih cepat dan koordinatif mungkin kematian si Raja Rimba tersebut dapat dihindarkan. Konflik harimau ini menjadi sajian utama kami pada edisi ini.

Dalam kalender Cina, tahun 2010 merupakan tahun harimau. Harimau yang berelemen logam bernuansa keras dan sulit untuk menghadapinya. Harimau memang dikenal ganas dan tidak memiliki rasa takut terhadap lawan. Namun karakter-karakter tersebut seharusnya menjadi semangat untuk upaya lebih keras pada penyelamatan satwa langka kharismatik tersebut.

Semangat untuk berbuat nyata pada konservasi harus tetap dijaga demikian pula upaya penyelamatan Tesso Nilo dari ancaman masif perambahan. Pada akhir tahun 2009 hingga awal 2010, data-data terkait perambahan telah dianalisa untuk mendapatkan bahan acuan bagi pemerintah dalam menangani perambahan di kawasan tersebut secara terintegrasi. Penegakan hukum terhadap pelaku perambahan harus ditegakkan dan didukung oleh semua pihak agar keutuhan Tesso Nilo tidak semakin hilang.

Upaya penanganan konflik manusia-gajah di Tesso Nilo terus die-laborasi dan dikerjasamakan bersama para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah rencana pembangunan parit di blok hu-

tan Tesso Nilo sebagai salah satu alat untuk pencegahan gangguan gajah ke pemukiman dan perkebunan. Dengan upaya yang terintegrasi diharapkan konflik manusia-gajah di Tesso Nilo khususnya, dapat diminimalkan sehingga kematian gajah tidak terulang lagi di Tesso Nilo dan sekitarnya seperti yang terjadi pada 28 Maret lalu.

Kami berharap semangat baru di tahun 2010 akan membawa pencapaian yang lebih positif terhadap upaya konservasi di Riau dan Indonesia pada umumnya. Presiden SBY telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon Indonesia sebanyak 26 % di tahun 2020 dimana 14%-nya diharapkan datang dari sektor kehutanan yang dikelola secara lestari. Oleh karena itu sudah saatnya para pemangku kepentingan saling mendukung upaya menuju kehutanan yang lestari, gajah dan harimau akan mendapatkan habitat yang aman bagi mereka, masyarakat dapat mengambil manfaat secara berkelanjutan dari hutan, dan ekosistem pun terjaga seimbang.

Selamat membaca!

Wassalam,
Suhandri
Program Manager
WWF-ID Program Riau

LAPORAN UTAMA




Gajah dan harimau yang mati karena dibunuh oleh manusia dalam konflik yang disebabkan oleh terdegradasinya habitat alami satwa liar tersebut



DAFTAR ISI

- hal 3. Manusia - Satwa Liar Terus berkonflik di Riau
- hal 5. SRL (Sumatera Riang Lestari) Buka Blok Hutan Kerumutan
- hal 7. Dua Ekor Gajah Jantan Mati di Kawasan Perambahan Tesso Nilo
- hal 8. Parit, Salah Satu Upaya Penanganan Gangguan Gajah
- hal 10. Sosialisasi Prosedur Standard Operasi Flying Squad
- hal 11. Tesso Nilo dan Perambahan
- hal 16. Lagi, Seorang Pemburu Harimau Ditangkap
- hal 17. Taman Nasional Tesso Nilo Salah Satu Tujuan Ekowisata di Riau
- hal 19. Zona Pemanfaatan Taman Nasional
- hal 19. Sosialisasi Penyusunan Rencana Strategis dan Program Pembangunan Koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat)



Suara Tesso Nilo, adalah buletin yang dipublikasikan oleh WWF ID Program Riau. Penanggung Jawab: Suhandri Editor: Syamsidar Redaksi: Nursamsu, Dani Rahadian, Syamsidar, M. Yudi Agusrin, Afdal Mahyudin. Alamat Redaksi: Perkantoran Grand Sudirman B.I., Jl. Dr. Setia Maharaja - Pekanbaru. Telp/Fax: (0761) 855006, 35323. email: tessonilo@wwf.or.id website: www.wwf.or.id/tessonilo

TESSO NILO BUKIT TIGAPULUH LANSKAP meliputi 5 kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling, Suaka Margasatwa Kerumutan dan Suaka Margasatwa Bukit Bungkuk dengan luas 300.000 ha. Taman Nasional Tesso Nilo berada diantara keempat kawasan konservasi yang ada di dalam lanskap tersebut dengan luas 83.068 ha. Ketersambungan di antara kawasan-kawasan konservasi dalam lanskap tersebut diharapkan memberikan keberlangsungan kehidupan satwa dilindungi untuk jangka panjang.

Manusia-Satwa Liar Terus Berkonflik di Riau

TAHUN 2010 DIAWALI DENGAN MARAKNYA KONFLIK MANUSIA - SATWA LIAR DI RIAU, mulai dari konflik gajah di Kecamatan Pauh Ranap, Kabupaten Indragiri Hulu disusul dengan konflik serupa di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Konflik ini telah menebar kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat yang berada di sekitar daerah gangguan gajah tersebut. Konflik semakin gencar dengan terjadinya konflik manusia-harimau di Kecamatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu.

Rangkaian konflik manusia-satwa liar ini akhirnya menyisakan cerita haru yang seharusnya tidak mesti terjadi tapi mungkin akan terulang lagi. Sunardi warga Desa Petani, Kecamatan Mandau, Bengkalis pada akhir Maret harus menderita patah tangan dan tulang rusuk akibat diinjak seekor gajah. Menyusul satu bulan kemudian, seorang ibu bernama Boini (46 tahun) menjadi korban akibat ditendang gajah liar di Desa Petani Kecamatan Mandau, Bengkalis sehingga harus dirawat intensif.

Sementara itu konflik harimau-manusia di Kuala Cenaku berakhir dengan terbunuhnya seekor harimau Sumatera pada 3 Maret 2010. Kematian harimau ini terungkap ketika seorang pelaku perburuan harimau ini bernama Wiryo ditangkap BBKSDA Riau pada 19 Maret 2010 ketika akan menjual kulit harimau tersebut kepada seorang calon pembeli.

Tanda-tanda keberadaan harimau di sekitar daerah terbunuhnya harimau ini sebenarnya telah teridentifikasi dari pertengahan 2009. Pada saat itu di Dusun Tunas Baru, Desa Harapan Jaya, survei EoF (Eyes on the Forest) menemukan jejak harimau di wilayah tersebut. (Lihat box SRL buka Blok Hutan Kerumutan)

Ditengah hangatnya topik perburuan harimau Sumatera ini, dua ekor gajah kembali menjadi korban konflik manusia-gajah. Pada 28 Maret 2010, dua ekor gajah ditemukan mati di salah satu lokasi perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo Kecamatan Ukui, Pelalawan.

Perlu Penegakan Hukum yang Intensif

Penegakan hukum terhadap kematian gajah dan harimau sebagai satwa dilindungi baik karena konflik atau pun perburuan harus diintensifkan untuk menumbuhkan efek jera kepada pelaku atau yang lainnya. Dari catatan WWF, dalam 5 tahun terakhir, terjadi satu kali proses penegakan hukum terhadap kematian gajah tepatnya pada tahun 2005. Satu orang pemburu gading gajah yang tertangkap tangan di Mahato, Kabupaten Rokan Hulu dihukum dengan vonis 12,5 tahun penjara. Pada kasus ini, tersangka dihukum tidak saja melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam tetapi beberapa kejadian lainnya. Sementara itu dari 2005 hingga kini, sebanyak 52 ekor Gajah Sumatera di Riau telah mati baik karena konflik atau perburuan.

Hal serupa juga terjadi pada upaya penegakan hukum atas kasus perburuan, perdagangan harimau. Sepanjang lima tahun terakhir (2005-2010) sebanyak 34 ekor harimau mati di Riau akibat perburuan dan 16 ekor mati akibat konflik. Namun hanya satu kasus perburuan harimau yang diproses hukum yaitu kasus pembunuhan tiga ekor harimau di Desa Tanjung Pasar Simpang, Kecamatan Pelangiran, Indragiri Hilir. Dua tersangka kasus ini divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tembilahan.

Tidak intensifnya penegakan hukum dan ringannya hukuman terhadap kasus kematian harimau dan gajah menjadi salah satu faktor penyebab kematian dua jenis satwa langka tersebut terus terjadi.

Perlindungan habitat gajah dan harimau yang masih tersisa di Riau harus segera diupayakan. Habitat yang dulunya luas dan

memiliki ketersambungan antara blok hutan yang satu dengan yang lain kini semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pemukiman. Kini, gajah Sumatera di Riau hanya terdapat pada sembilan kantong habitat gajah yang tersisa dari dua belas kantong habitat gajah yang ada pada tahun 2006. Namun sangat disayangkan kondisi ke sembilan kantong gajah yang tersisa itu mengalami ancaman yang sama karena alih fungsi lahan.


Blok hutan Tesso Nilo merupakan salah satu habitat yang layak dipertahankan untuk jangka panjang. Dua diantara kantong gajah tersisa di Riau terdapat di blok hutan Tesso Nilo dimana didiami sekitar 200 ekor gajah yang merupakan kantong dengan jumlah populasi terbesar. Dua kantong gajah lainnya yang potensial untuk dipertahankan adalah kantong gajah Serangge dan Pemayungan yang berada di blok hutan Bukit Tigapuluh di bagian Barat Daya dan Selatan. Dua kantong ini juga memiliki jumlah populasi yang lumayan besar yakni didiami sekitar 55 ekor gajah Sumatera.

Sementara kawasan potensial untuk harimau khususnya di Riau telah juga diidentifikasi. Para pakar dunia telah mengklasifikasikan Lanskap Konservasi Harimau pada tahun 2006 antara lain blok hutan Bukit Tigapuluh sebagai sebuah prioritas global kawasan konservasi harimau, lahan gambut Semenanjang Kampar dan blok hutan Kerumutan dikategorikan penting secara regional, dan Tesso Nilo serta Rimba Baling sebagai prioritas lanskap jangka panjang. Tanpa adanya kawasan-kawasan ini, harimau Sumatera di Riau akan lenyap. Harus ada upaya untuk mempertahankan kawasan tersebut dan membuat ketersambungan antar kawasan sehingga memungkin bagi harimau atau satwa lain berjelajah besar untuk berpindah atau menjelajah untuk mencapai keberlanjutan populasi.



Foto: eyeontheforest

SRL (Sumatera Riang Lestari) Buka Blok Hutan Kerumutan



PERUSAHAAN pembangunan perkebunan kayu pulp berafiliasi dengan APRIL bernama PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok Indragiri sedang beroperasi di blok hutan Kerumutan dengan menebangi hutan alam dan menggali kanal-kanal guna menyalurkan air di lahan gambut. Penebangan oleh perusahaan ini menandai dimulainya kembali pembabatan hutan alam di Riau menyusul penghentian moratorium de facto penebangan hutan alam di Provinsi pada 2007-2008 di Riau ketika Kepolisian Riau melakukan penyidikan terhadap operasi pembalakan liar besar-besaran oleh industri pulp dan kertas.

Kegiatan penebangan hutan alam oleh perusahaan ini diperlukan legalitasnya. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum tahun 2008, konsesi PT. Sumatera Riang Lestari berada dalam kawasan yang memiliki kriteria hutan lindung. Berarti, izin yang diberikan pada konsesi ini harus ditinjau ulang dan perusahaan tidak seharusnya meneruskan operasi penebangan sebelum identifikasi rinci kawasan lindung gambut berdasarkan kriteria tata ruang dilaksanakan.

Namun penebangan tetap dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Penebangan hutan ini memicu konflik sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan. Pada 8 Mei 2009, masyarakat Desa Harapan Jaya menggelar aksi protes terhadap penebangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Aktifitas penebangan juga menimbulkan dampak negatif terhadap harimau. Para investigator EoF mewawancara penduduk

Dusun Tunas Baru, Desa Harapan Jaya yang memberikan kesaksian bahwa ia bertemu dengan harimau Sumatera awal bulan Mei 2009 dan kemudian menemukan jejak kaki harimau di kebunnya. Menurut warga tersebut, sejak tahun 1981 ia belum pernah melihat dan menemukan jejak harimau Sumatera di sekitar desanya. Warga desa tersebut yakin bahwa kegiatan PT. Sumatera Riang Lestari di sekitar wilayah desanya memaksa satwa langka tersebut keluar dari habitatnya. Jejak kaki harimau yang ditemukan di sekitar pemukiman penduduk menuarinya adalah satu kejadian sangat langka. Investigator EoF pun berkesempatan untuk mendokumentasikan jejak kaki harimau tersebut pada saat melakukan investigasi di sekitar kawasan itu. (sumber Laporan Investigatif Eyes on the Forest Agustus 2009, Penebangan Hutan oleh APRIL yang dipertanyakan Legalitasnya Mengancam Hutan Rawa Gambut di Kerumutan yang Penting bagi Harimau Sumatera, Masyarakat Lokal dan Iklim Global)

Aktifitas penebangan hutan oleh perusahaan yang beroperasi di blok Kerumutan telah mempersempit daerah jelajah harimau. Ditambah lagi ketidak jelasan status kawasan hutan di sekitarnya memungkinkan terjadinya perambahan seperti halnya yang terjadi di kawasan Inhil Hutani Pratama (IHP). Perusahaan ini merupakan salah satu dari 13 perusahaan yang diduga melakukan praktik illegal logging. Namun sejak Desember 2008, Polda Riau mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada perusahaan tersebut. Namun di lapangan, kawasan ini terlantar dan banyak dirambah untuk dijadikan kebun sawit.

Akhir Desember 2009, konflik harimau memanas di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu. Menurut BBKSDA Riau, pihaknya menerima laporan warga bahwa sekitar 3-5 ekor harimau berkeliaran di desa mereka. Konflik ini cukup berlangsung lama di sekitar kawasan tersebut dan menimbulkan keresahan masyarakat dalam beraktifitas terutama malam hari. Jejak-jejak harimau begitu dekat dengan pemukiman warga walaupun tidak terjadi korban kecuali seekor anjing dan babi liar.

Menanggapi konflik ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait. Namun belum dapat mengambil upaya penanganan konflik tersebut karena kondisi habitat harimau di kawasan tersebut yang memang telah rusak.


Pengamatan WWF di lapangan menemukan jejak dan kotoran harimau di kawasan pemukiman. Dari jejak yang terlihat, diperkirakan harimau tersebut adalah seekor harimau dewasa. Jejak terlihat di beberapa tempat yang berbeda, hal ini mengindikasikan bahwa harimau tersebut mencari tempat untuk berlindung. Namun habitat mereka yang telah rusak di blok hutan Kerumutan telah menyebabkan gerak mereka terbatas. Ditambah lagi musim hujan yang cukup intensif pada saat itu membuat mereka mencari tempat yang lebih kering dan akhirnya masuk ke pemukiman Desa Tanjung Sari.

Konflik di wilayah desa ini berlalu tak terdengar lagi seiring waktu memasuki pertengahan Februari. Namun

Jejak harimau Sumatera di Konsesi SRL Blok Indragiri.
Foto: eyes on the forest



tiba-tiba publik dikagetkan dengan tertangkapnya seorang pemburu harimau pada 19 Maret 2010 oleh BBKSDA Riau di Dusun Sengkayan Deras, Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku. Menurut pengakuan tersangka harimau yang diburunya tersebut mati terjerat pada tanggal 3 Maret 2010 di Dusun Sungai Rabit, Desa Sungai Bayas, Kecamatan Kuala Cenaku. Desa Teluk Sungkai dan Desa Sungai Bayas berjarak sekitar 60 km. Sementara itu daerah jelajah seekor harimau jantan adalah 180 km sampai 380km (Tilson dkk, 1994). Dalam sehari seekor harimau Sumatera dapat menempuh jarak 20 km (dari berbagai sumber)



Salah satu bangkai gajah jantan yang ditemukan mati di lokasi perambahan di dalam TNTN pada 28 Maret 2010. Foto: WWF-ID

Dua Ekor Gajah Jantan Mati di Kawasan Perambahan di Tesso Nilo

DUA EKOR BANGKAI GAJAH ditemukan di Taman Nasional Tesso Nilo pada Minggu, 28 Maret 2010. Laporan ditemukannya satu ekor gajah jantan mati pertama kali diterima dari masyarakat oleh Tim Flying Squad dan Balai TNTN pada Sabtu sore. Tim kemudian menyusuri lokasi kejadian dan pada malam harinya menemukan seekor bangkai gajah jantan. Ketika dilakukan penyusuran di tempat kejadian perkara, satu ekor bangkai gajah jantan lain ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Gading sebelah kiri bangkai gajah pertama sudah tidak ada lagi karena dipotong, sementara gading pada bangkai gajah kedua masih utuh.

Tim yang terdiri dari Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Kepolisian Sektor Ukui segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Melihat dari kondisinya, dua bangkai gajah tersebut diperkirakan telah mati dalam waktu seminggu. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, tiga batang gading yang ditemukan di lokasi diamankan oleh petugas kepolisian. Sementara itu, beberapa sampel organ diambil untuk keperluan penyelidikan di laboratorium. Namun dengan kondisi bangkai gajah yang diperkirakan telah membusuk lebih dari satu minggu ini dapat menyulitkan pembuktian kandungan racun (jika ada) dalam tubuh satwa berbadan besar tersebut.

Dua ekor gajah jantan yang diperkirakan berumur 6 atau 7 tahun ini ditemukan mati di salah satu lokasi perambahan di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebelah Tenggara. Di sekitar lokasi kejadian ditanami pohon sawit. Dari hasil olah TKP diduga kematian gajah tersebut karena konflik dengan perambah yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo tersebut. Masyarakat beranggapan gajah adalah hama dan seringnya mereka melakukan penanganan dengan cara mereka sendiri yang akhirnya berakibat mencelakai gajah. Di beberapa kejadian masyarakat melakukan pengamanan kebun sawitnya terhadap gangguan hama dengan memberikan racun di sekitar kebun mereka. Pihak berwenang tengah mengembangkan penyelidikan terhadap kasus ini termasuk mencari penyebab kematian dua ekor gajah ini.

Proses penyelidikan terhadap kematian dua ekor gajah di Taman Nasional Tesso Nilo ini sudah seharusnya dituntaskan karena kawasan ini akan menjadi Pusat Konservasi Gajah. Tidak tuntasnya proses hukum terhadap kasus kematian gajah di sekitar kawasan ini akan menjadi preseden yang jelek terhadap upaya konservasi gajah di kawasan tersebut. Sebelumnya pada tahun 2009, sebanyak 6 ekor gajah mati di sekitar kawasan ini. Empat ekor gajah ditemukan mati di konsesi Rimba Peranap Indah (berbatasan dengan Taman Nasional Tesso Nilo) pada pertengahan Mei 2009. Sementara itu, beberapa minggu kemudian satu ekor gajah yang diperkirakan merupakan bagian dari kelompok gajah yang mati tersebut, akhirnya mati tidak dapat bertahan hidup setelah terpisah dengan kelompoknya.



Parit, Salah Satu Upaya Penanganan Gangguan Gajah

PARIT GAJAH ADALAH SALAH SATU CARA MENGURANGI (MITIGASI) KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA yang menghambat pergerakan gajah masuk ke areal perkebunan dan pemukiman masyarakat. Batasan fisik ini dimaksudkan untuk dapat menahan gajah tidak keluar dari habitatnya. Sebagian kawasan Tesso Nilo berbatasan langsung dengan perkebunan sawit dan pemukiman masyarakat khususnya di bagian Tenggara.



Pada tanggal 13 Maret 2010 diadakan pertemuan antara stakeholder di Tesso Nilo membahas rencana pembangunan parit gajah dan desain parit gajah. Diskusi yang dihadiri oleh instansi terkait, perusahaan yang beroperasi di sekitar Tesso Nilo dan perwakilan masyarakat tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Mulyono. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan parit sebagai salah satu teknik penanganan konflik manusia-gajah di Tesso Nilo. Agar dapat berfungsi baik sebagai batas fisik maupun untuk mengurangi keluarnya gajah dari habitatnya di Tesso Nilo, pembangunan parit gajah harus terintegrasi dan terencana dengan baik.

Dalam kesempatan diskusi tersebut disosialisasikan rencana pembangunan parit gajah di blok hutan Tesso Nilo dengan panjang kurang lebih 300 km. Pemilihan lokasi pembangunan parit gajah tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain hasil survei sebelumnya antara lain; peta distribusi gajah tahun 2004-2005, peta distribusi gajah hasil pemasangan GPS collar tahun 2007 dan 2009, peta sebaran konflik gajah, peta konsesi perusahaan dan lokasi parit gajah berdasarkan usulan masyarakat dan lainnya.

Kanal atau parit gajah adalah salah satu upaya mitigasi konflik antara gajah dengan manusia dimana teknik ini telah lama dikenalkan orang terutama di wilayah Sumatera sejak tahun 1980an. Di beberapa tempat, parit gajah memang mengurangi gajah masuk ke dalam pemukiman atau kebun masyarakat, tetapi tidak menjamin 100 % bahwa parit tersebut efektif apalagi ditentukan pula oleh panjang parit, kualitas parit, kondisi lokasi dan intensitas-kualitas pengontrolan parit dan pemeliharaan parit.

Menurut Daniel Chong dkk, rintangan fisik didisain untuk menjaga agar gajah tetap berada di luar batas tersebut dengan membuat desain parit yang tidak mudah untuk diseberangi gajah. Pada situasi dimana gajah hanya mengganggu sesekali saja, rintangan fisik tersebut dapat menuntunnya ke arah daerah yang berhutan. Rintangan fisik ini akan efektif bila gajah-gajah di kawasan tersebut bukan merupakan gajah yang makanannya tergantung pada daerah pertanian namun ada daerah luas yang berhutan yang dapat ditempati oleh gajah dan ini harus didukung oleh pengelola. Rintangan fisik yang paling umum digunakan adalah pagar (listrik atau non listrik) dan parit.

Pembangunan parit gajah di blok hutan Tesso Nilo didasarkan pada beberapa pemikiran, antara lain:

- Parit gajah adalah salah satu cara mengurangi (mitigasi) konflik gajah dengan manusia yang menghambat pergerakan gajah masuk ke areal perkebunan dan pemukiman masyarakat.
- Banyak kasus, parit gajah yang baik, mampu mengurangi tingkat konflik ai 90 % di beberapa tempat.
- Sebagai bagian usulan dan rekomendasi banyak stakeholder terutama masyarakat di sekitar wilayah TNTN
- Upaya yang sudah diterapkan oleh perusahaan dalam menerapkan pola ramah lingkungan atau BMP untuk gajah.

Parit gajah di blok hutan Tesso Nilo tidak dibangun mengelilingi keseluruhan wilayah taman nasional namun akan mempertimbangkan tiga hal penting yaitu sebaran konflik gajah, rencana pembangunan Flying Squad dan lokasi konsesi HTI di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi biaya, tidak membatasi ruang gerak gajah dalam mengembangkan kelom-

poknya, tidak menghambat proses perkawinan antar kelompok atau clan gajah, dan mengakomodir perkembangan teknik mitigasi baru yang lebih baik.

Pemilihan lokasi parit gajah berdasarkan kriteria;

- Tidak mengganggu atau memotong jalur jelajah gajah sehingga menimbulkan dampak negatif bagi clan gajah apabila parit dibangun.
- Lokasi parit berada di lahan yang keras dan kering agar tidak mudah tererosi
- Di wilayah-wilayah yang tidak berkonflik atau sengketa lahan dengan masyarakat misalnya memotong pasar atau memotong pemukiman penduduk.
- Di luar lokasi wilayah operasi atau patroli flying squad, mengingat teknik flying squad cukup efektif, sehingga flying squad tanpa dibangun kanal sudah cukup efektif meminimalisir konflik kecuali konflik gajah dengan manusia.
- Di wilayah-wilayah yang disetujui oleh perusahaan, otoritas taman nasional dan masyarakat terutama apabila desain diimplementasi atau direalisasikan.

Tidak dipungkiri bahwa pembangunan parit gajah memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah teknik mitigasi ini bersifat pasif-statis. Sifat pasif-statis ini akan dapat mengganggu karakter dari clan atau kelompok yang dinamis atau parit gajah dianggap akan sangat membatasi ruang gerak gajah yang kemungkinan sifatnya dinamis dalam kurun waktu panjang. Kelebihan lain adalah dari faktor pengontrolan gajah. Kontrol yang lemah dan pemeliharaan parit yang lemah menyebabkan gajah dapat dengan mudah meyeberangi parit gajah dan kemungkinan tidak terdeteksi.



Parit gajah bisa juga dikombinasikan dengan pagar listrik sebagai salah satu alat untuk mitigasi konflik manusia-gajah . Foto: Syamsuardi WWF-ID



Flying Squad melakukan patroli di kawasan TNTN
Foto: Syamsuardi/ WWF-ID



Pembukaan acara sosialisasi SOP Flying Squad pada 29 Maret 2010. Foto: WWF-ID

Sosialisasi Prosedur Standar Operasi Flying Squad

TANGGAL 29 MARET 2010 di Pekanbaru dilaksanakan sosialisasi tentang standar prosedur operasi Flying Squad. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Lembaga Konservasi dan Perburuan, Raflis Panjaitan dari Dirjen Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan. Sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan telah rampungnya penyusunan Prosedur Standar Operasi Flying Squad atau Standard Operating Procedure (SOP). Dengan adanya SOP ini, semua pihak yang terlibat dalam implementasi penanganan konflik manusia-gajah dengan menggunakan teknik Flying Squad dapat menerapkan SOP ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam acara pembukaan kegiatan tersebut, Raflis Panjaitan mengatakan bahwa Departemen Kehutanan serius dalam pengelolaan gajah. "Dalam waktu dekat ini akan dibangun Pusat Konservasi Gajah di Tesso Nilo sebagai salah satu upaya untuk menangani konflik gajah-manusia di Riau", terang Raflis Panjaitan. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari instansi pemerintah terkait, LSM dari beberapa daerah di Sumatera dan perwakilan perusahaan yang beroperasi disekitar TNTN dan lainnya.

Flying Squad adalah salah satu pendekatan atau teknik yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik manusia-gajah dengan cara mengusir dan atau menggiring kembali gajah liar kembali ke habitatnya. Dengan pendekatan ini, konflik manusia-gajah dapat ditangani dengan lebih terorganisir sehingga hal-hal yang mencelakai gajah atau manusia dapat dihindarkan.

Flying Squad adalah satu tim yang terdiri dari beberapa ekor gajah dan mahout (perawat) nya yang telah dilatih dan bertugas untuk melakukan penanganan gangguan gajah. Tim ini lengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan konflik manusia-gajah.

Penerapan Flying Squad dalam mengurangi konflik gajah dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Efektif untuk mengusir kembali gajah liar ke habitatnya sehingga kerugian masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin.
- Motivasi dan kepercayaan diri masyarakat dalam bercocok tanam meningkat karena adanya tim yang rutin berpatroli dan melakukan penanganan gangguan gajah
- Mendayagunakan gajah jinak yang terlatih di PLG menjadi gajah flying squad dan sekaligus meringankan beban yang ada di PLG terhadap pemeliharaan gajah
- Dengan jumlah gajah dalam tim yang tidak terlalu banyak, gajah akan dapat dipelihara dengan lebih baik tanpa banyak input makanan tambahan
- Gajah-gajah flying squad juga dapat digunakan sebagai salah satu obyek ekowisata.

SOP Flying Squad bertujuan untuk menjadi standar acuan bagi semua operator Flying Squad dalam menjalankan pendekatan Flying Squad. SOP ini mengatur tentang tata cara pengusiran dan penggiringan gajah liar juga perawatan dan pemeriksaan kesehatan gajah-gajah Flying Squad. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga diatur dalam SOP ini dimana setiap operator Flying Squad akan dinilai dan diberi peringkat sesuai dengan performa dari operasional Flying Squad secara keseluruhan. Adanya penilaian ini diharapkan dapat menyemangati setiap operator Flying Squad untuk terus meningkatkan kinerja Flying Squad yang dioperasikannya.

Kondisi habitat gajah yang telah terdegradasi akan memicu konflik manusia-gajah oleh karena itu implementasi Flying Squad akan menjadi salah satu jawaban untuk menangani konflik manusia-gajah. Di Tesso Nilo, saat ini telah beroperasi empat Flying Squad yaitu Flying Squad yang dioperasikan WWF-BBKSDA Riau, PT. RAPP, PT. Inti Indosawit dan PT. Musim Mas. Flying Squad yang dioperasikan oleh PT. Inti Indosawit dan Musim Mas belum menggunakan gajah, konflik manusia-gajah masih dilakukan secara manual oleh petugas yang sudah dilatih.



Kebakaran hutan merupakan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati TNTN. Foto: Alhamran Ariawan /WWF-ID

Tesso Nilo dan Perambahan

PERAMBahan DI TESSO NILO ADALAH PEKERJAAN BERSAMA UNTUK DISELESAIKAN. Sudah menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menangani perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo.

Tercantum dalam kesepakatan bersama antara Departemen Kehutanan, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan. Kesepakatan mengenai perluasan dan penanganan perambahan, illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan di Tesso Nilo tersebut ditandatangani pada 30 Agustus 2008. Hal ini juga diperkuat dalam SK Menteri Kehutanan No. SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perluasan TNTN menjadi 83.068 ha. Salah satu poin dalam SK ini adalah memerintahkan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan secara intensif dengan melibatkan para pihak terkait dan melakukan langkah-langkah penanganan perambahan kawasan hutan secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Dalam rangka mendukung penanganan yang terpadu dan terintegrasi, pemutahiran data mengenai perambahan telah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo pada akhir 2009 lalu. Kajian lebih dalam baik melalui Desk study, pengumpulan data dan informasi di lapangan; pengumpulan informasi

tambahan dan klarifikasi dari berbagai pihak; dan analisa dan sintesa telah dilaksanakan pada awal 2010. Kajian ini dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan tipologi perambahan di Tesso Nilo dan strategi penanganan perambahan di kawasan tersebut.

Kajian tersebut menyimpulkan perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo dibagi menjadi dua tipe:

1. Tipologi perambahan dominan

Tipe ini terbagi dalam dua sub tipologi

D 1. Tipologi perambahan yang sangat dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemicu perambahan, memiliki lebih dari 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan dengan cara membeli, telah memanfaatkan areal perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Simpang Silau (SS), Bagan Limau (BL), Pondok Kempas (PK), Kuala Onangan Toro Jaya (KOTJ), Koridor RAPP Ukui Gondai (KRUG) dan Toro Makmur (TM).

D 2. Tipologi perambahan yang sangat dipengaruhi oleh pe-

nyebab/pemicu dan pemacu perambahan, memiliki hanya 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan dengan cara membeli, telah memanfaatkan areal perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Bina Warga Sejahtera (BWS), Mamahan (M) dan Km 93/Simpang HPH PT. Nanjak Makmur.

2. Tipologi Perambahan Marjinal

Kelompok perambah yang dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, kelompok perambahan yang hanya memiliki 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan perambahan dengan garap sendiri atau cara membeli, sebagian besar areal perambahan belum dimanfaatkan bahkan dalam kondisi semak belukar dan perambahan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tempatan. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Lancang Kuning (LK), Perbekalan (P), Air Sawan 1 (AS 1), Asahan 2 (AS 2), dan Mandiri Indah (MI).

Gajah Betina Flying Squad dan anaknya yang dilahirkan di Taman Nasional Tesso Nilo. Foto: Syamsuardi



Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Sebagai Pusat Konservasi Gajah

TNTN dengan luas 83.068 hektar ditetapkan melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas dalam dua tahap yaitu:
 1. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhet-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha.
 2. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: seluas + 44.492 hektar tanggal 15 Oktober 2009 sebagai perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Tujuan utama penetapan Tesso Nilo sebagai taman nasional antara lain untuk melindungi kawasan tersebut dari kehancuran sebagai suatu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi dimana ditemukan sekira 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku untuk setiap hektarnya. Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrana*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.

Kawasan hutan ini juga penting untuk dilestarikan karena perannya sebagai penyedia berbagai layanan alam yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, seperti mengatur tata air dan hulu dari sejumlah Daerah Aliran Sungai utama, dan menyediakan hasil hutan non kayu yang tak ternilai harganya. Selain itu juga untuk mendukung Peraturan Menteri Kehutanan No P.54/Menhet-II/2006 jo No P.73/ Menhet II/ 2006 tentang Ditetapkannya Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrana*).

Menurut survei yang dilaksanakan oleh WWF bekerjasama dengan BBKSDA Riau dan stakeholder terkait lainnya pada pertengahan 2009, saat ini terdapat 9 kantong habitat gajah yang tersisa di Riau. Kantong-kantong yang tersisa tersebut menghadapi ancaman yang hampir sama karena alih fungsi lahan. Dua dari sembilan kantong tersebut berada di Tesso Nilo dengan jumlah populasi sekitar 200 ekor dan merupakan kantong gajah yang potensial untuk dipertahankan.

Perambahan di TNTN: Ancaman Utama Bagi Konservasi dan Kesejahteraan

Perambahan di TNTN telah menjadi ancaman utama bagi konservasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar TNTN. Perambahan di kawasan ini diperkirakan mulai terjadi sejak tahun 2002, dimana pada saat itu kawasan ini masih sebagai Hutan Produksi Terbatas. Lokasi perambahan masih terbatas di tujuh lokus/kelompok dengan luas mencapai 3.587 Ha. Hingga tahun 2009 terdapat 14 lokus perambahan yang menyebar di sepanjang jalan-koridor dan pusat-pusat perkampungan. Luasnya telah mencapai 28.606,08, atau 34,5% dari luas TNTN dengan empat lokus perambahan terluas yaitu:

1. Koridor RAPP Ukui-Gondai (8.242,34 ha),
2. Kuala Onangan Toro Jaya (7.769,27 ha),
3. Bagan Limau (3.852,21 ha),
4. Toro Makmur (2.440 ha)

Mengapa TNTN Dirambah?

Perambahan adalah penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Dampak langsung dan tidak langsung perambahan di TNTN lebih luas dibanding pembalakan liar seperti perubahan ekosistem hutan menjadi kebun sawit, penurunan tingkat keragaman jenis flora, penurunan populasi fauna dan flora, dan banjir di sejumlah tempat. Perambahan juga telah mempersempit habitat fauna, terutama gajah dan harimau Sumatera sehingga meningkatkan intensitas konflik manusia-satwa liar.

Perambahan juga sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perambah yang telah menetap sebagian besar berasal dari luar desa, luar kabupaten, dan luar provinsi dengan latar belakang kehidupan sosial, sistem penguasaan lahan yang berbeda dengan

masyarakat lokal. Kehadiran mereka telah melahirkan oknum-oknum adat yang menjadi spekulasi tanah, perebutan penghulu/pemimpin suku, dan penurunan jumlah pohon Sialang (pohon dimana madu bersarang) dan penurunan produksi madu yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Penguasaan kawasan hutan secara illegal yang berada di sebuah wilayah desa telah mempersulit sistem kependudukan desa, dan memperumit upaya-upaya penegakan hukum.



Jalan koridor logging perusahaan mempermudah akses perambahan di Tesso Nilo. Foto Sri Mariati/ WWF-ID

Empat aspek penting yang menjadi penyebab maraknya perambahan di TNTN:

a. Lemahnya Komitmen Perusahaan HPH dan HTI dalam Perlindungan Hutan dan Koridor

Kawasan TNTN dikelilingi oleh perusahaan HTI, perusahaan HPH dan perkebunan sawit. Salah satu kewajiban perusahaan pemegang konsesi kawasan hutan adalah melakukan perlindungan hutan. Lemahnya komitmen Perusahaan HPH dan HTI dalam menunaikan kewajibannya untuk perlindungan hutan dan pengamanan koridor logging yang dibangunnya ditambah lagi pemberian terhadap perusahaan yang melalaikan kewajiban telah mempercepat terjadinya perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara illegal.

Di dalam dan berbatasan dengan kawasan TNTN terdapat jalankoridor HPH dan HTI yang dibuat oleh perusahaan. Diantaranya adalah Jalan - Koridor Baserah sepanjang 50 Km dan Koridor Ukui-Gondai sepanjang 28 Km. Dua koridor tersebut dibangun oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), masing-masing pada tahun 2001 dan tahun 2004. Dua koridor tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perambahan dan pembalakan liar untuk membuat akses ke lokasi perambahan. Koridor lain yang juga mempermudah para perambah mengakses kawasan hutan adalah koridor HTI PT. Rimba Lazuardi, koridor PT. Rimba Peranap Indah, koridor HTI PT. Putri Lindung Bulan, koridor HPH PT. Siak Raya Timber dan koridor perkebunan sawit PT. Inti Indosawit Subur.



b. Pengembangan Perkebunan Sawit

TNTN telah menjadi kawasan sasaran ekspansi perkebunan sawit secara illegal, hampir seluruh kawasan yang dirambah telah dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Pola PIR dan KKPA yang banyak terdapat di sekitar TNTN dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkat taraf ekonomi masyarakat lokal di sekitar areal perkebunan sawit, dalam pelaksanaannya telah mempermudah para pendatang mendapatkan ijin dan mendapatkan lahan, dan menimbulkan kasus-kasus sertifikasi kawasan hutan. Seperti misalnya kasus Koperasi Mekar Sakti, Koperasi Tani Lubuk Indah dan Koperasi Tani Berkah yang telah memiliki sertifikat dari Kantor Pertanahanan Indragiri Hulu yang lokasinya tumpang tindih dengan TNTN. Besarnya modal yang dibutuhkan dalam pengembangan kelapa sawit, telah mendorong pelaku perambah untuk bekerjasama dengan pengusaha dan mengusulkan pola KKPA dengan perusahaan. Para perambah yang tidak memiliki kelompok, berupaya mengembangkan perkebunan sawit di lahan-lahan yang masih murah di kawasan hutan yang sulit dijangkau.

c. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pembangunan

Lemahnya penegakan hukum menjadikan perambah semakin berani menguasai kawasan hutan. Lebih tragis lagi, saat ini banyak pendatang dari daerah luar yang menguasai dan menduduki kawasan Tesso Nilo. Upaya-upaya penegakan hukum yang masih lemah kepada para perambah telah mendorong masyarakat adat dan masyarakat setempat menguasai kawasan hutan yang dikuasai Negara.

Kebijakan pertanahan di daerah juga menunjukkan ketidak-sinkronan dengan kebijakan kehutanan. Sebagai contoh kasus adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah di kawasan TNTN atas tanah masyarakat Anggota Koperasi Perkebunan Koperasi Mekar Sakti (515 persil), Koperasi Tani Lubuk Indah dan Koperasi Tani Berkah melalui Program Nasional Swadaya (Prona

Swadaya) APBN 1998/1999 oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian pula halnya dengan kebijakan pengembangan wilayah/desa. Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2007 (Khusus Pemekaran Dusun Bagan Limau Menjadi Desa Bagan Limau) yang 95% wilayahnya berada di dalam kawasan TNTN. Lebih dari 3.500 hektar Kawasan TNTN di desa itu telah dibuka dan dikelola oleh masyarakat.

d. Melemahnya Institusi lokal

Institusi lokal di hampir semua desa-desa di sekitar dan di dalam kawasan TNTN memegang peranan penting dalam mencegah dan mengatasi perambah. Namun institusi ini telah melemah karena berbagai sebab. Di sejumlah desa banyak bermunculan oknum-oknum adat yang menyatakan diri sebagai tokoh adat atau penghulu suku/marga. Mereka mengisi kekosongan kepemimpinan adat yang sedang krisis. Klaim atas penghulu suku atau marga diikuti oleh klaim atas wilayah suku. Oknum tersebut „menghibahkan“ (menjual) tanah-tanah adat yang telah menjadi kawasan hutan milik negara itu kepada para pendatang.

Keberadaan oknum adat sangat mempermudah masuknya para perambah dari luar secara massal, seperti perambahan di Toro. Oknum tokoh adat ini kemudian menjual kawasan tersebut kepada pendatang.

Pemerintahan desa juga melemah peranannya dalam mencegah dan mengatasi perambah. Di sejumlah desa oknum-oknum aparat pemerintahan desa bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung dalam memperluas perambahan dan mempermudah proses jual beli lahan di kawasan hutan. Misalnya dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, Kartu Tanda Penduduk bagi para perambah, dan membuat Surat Keputusan pengangkatan RW di wilayah perambahan.

Faktor-faktor pemicu, pemacu dan penghambat terjadinya perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo

Penyebab/Pemicu perambahan di TNTN:

- Kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan (HPHTI PT. Inhutani IV eks HPH PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur) sebelum ditunjuk menjadi TNTN
- Adanya koridor HTI PT RAPP ditengah kawasan Tesso Nilo yang dibuat pada tahun 2001 (koridor Baserah) dan koridor sektor Ukui-Gondai sebelah utara kawasan Tesso Nilo yang dibuat PT RAPP tahun 2004
- Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah/instansi terkait seakan membenarkan dan membuka peluang terhadap kegiatan perambahan
- Adanya oknum tokoh adat maupun oknum pemerintahan desa yang memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan dikawasan Tesso Nilo

Pemacu Perluasan Perambahan

- Kemudahan pengurusan dan proses kepemilikan lahan seperti Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) dieluarkan oleh Kepala Desa, Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dimana diterbitkan oleh Kepala Desa dan atau Camat, Surat Ijin Menggarap Lahan (SIML) yang dikeluarkan oleh oknum tokoh adat /batin,
- Adanya kerjasama pemodal dengan masyarakat membentuk kelompok tani
- Eksodus penduduk menjadi perambah dan membentuk pemukiman baru, mendorong penduduk tersebut terus melakukan perambahan.

Untuk menghambat berkembangnya perambahan di Tesso Nilo, otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, penerbitan surat himbauan, patroli pengamanan kawasan dll. Demikian juga, penduduk asli sekitar Tesso Nilo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tesso Nilo telah aktif melakukan upaya advokasi penanganan perambahan dan perluasan TNTN.

Beberapa upaya yang dilakukan pemangku kepentingan untuk menghambat perambahan di Tesso Nilo antara lain:

- Pada September 2005, Bupati Kuantan Singging mengeluarkan surat edaran yang meminta agar Camat di sekitar Tesso Nilo tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dan surat keterangan lainnya untuk perambah di sekitar hutan Tesso Nilo
- Sepanjang tahun 2006 telah dilakukan beberapa kali patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan baik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan maupun BKSDA Riau bersama WWF-Indonesia. Patroli pengamanan ini khususnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo kemudian dilakukan secara rutin oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo sejak tahun 2007.
- Pemutusan sekitar 40 jalan akses illegal logging dan perambahan di Koridor Baserah dan Koridor Ukui oleh PT. RAPP pada Agustus 2002 dan Januari 2006
- Proses hukum terhadap Jaspun/aktor perambahan hutan Tesso Nilo (kasus perambahan Sungai Toro) oleh Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH), Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan didukung oleh Forum Masyarakat Tesso Nilo, Juni 2006 – Mei 2007

- Penandatanganan kesepakatan Bersama (Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), PT. Nanjak Makmur, PT. Siak Raya Timber, PT. Hutani Sola Lestari, WWF Indonesia- Program Konservasi Riau, Forum Masyarakat Tesso Nilo dan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perambahan Hutan, Illegal Logging, Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Tesso Nilo, Maret 2007. Kesepakatan ini diikuti dengan patroli rutin pengamanan TNTN dan daerah perluasannya yang dilakukan oleh Tim Tesso Nilo.

- Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts: 271.a/VII/2007, tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Perambahan Hutan dan Lahan Serta Perluasan Pada Taman Nasional Tesso Nilo.

- Kesepakatan Bersama Departemen Kehutanan RI, Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan/Lahan Dan Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo Pada Kawasan Hutan Tesso Nilo pada 28 Agustus 2008

Kondisi Perambahan di TN Tesso Nilo tahun 2009

Luas perambahan hasil survei 2009 di kawasan perluasan TNTN menunjukkan peningkatan luas sangat tinggi, jika dibanding luas perambahan tahun 2007. Berdasarkan analisis Citra Satelit Landsat, estimasi luas perambahan di kawasan ini pada tahun 2009 telah mencapai 19.976 hektar. Luas perambahan pada masing-masing kelompok perambahan di kawasan perluasan TNTN menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dengan laju percepatan perambahan mencapai 6.000 hektar/tahun. Sementara itu, laju perambahan pada kawasan TNTN yang sudah ada (yang ditunjuk tahun 2004) menunjukkan angka yang lebih rendah. Hingga 2009, luas perambahan di kawasan ini adalah ±8.624 ha.

Kawasan perambahan tersebut diatas ditempati lebih kurang 946 Kepala Keluarga (KK) namun belum termasuk kelompok perambahan yang berada di Koridor RAPP Ukui-Gondai. Sebagian besar pengguna lahan yang menetap di lokasi perambahan adalah masyarakat pendatang. Sementara itu lahan yang dikuasai sebagian besar diperoleh dengan cara membeli. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong percepatan terjadinya perambahan di areal ini adalah adanya praktik jual beli lahan yang melibatkan oknum pemerintahan desa dan tokoh adat/masyarakat. Selain itu lahan diperoleh melalui sistem bagi hasil. Sistem ini terjadi karena adanya pengakuan hak adat atau wilayah desa oleh masyarakat tempatan terutama yang terjadi pada Kelompok Perambahan Mamahan dan Air Sawan 1. Dalam skala kecil ada juga lahan yang diperoleh karena digarap sendiri.

Hasil survei 2009 menunjukkan bahwa antara tahun 2007-2009 terjadi peningkatan laju percepatan perambahan di TNTN. Namun tidak keseluruhan areal dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit atau jenis tanaman lainnya. Sebagian kawasan yang dirambah ditinggal dalam kondisi semak belukar. Hasil-hasil survei ini telah dianalisa dan menjadi bahan acuan untuk upaya penanganan perambahan di Tesso Nilo. Semoga perambahan tersebut dapat ditangani dengan bijak.

Lagi, Seorang Pemburu Harimau Ditangkap

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menangkap seorang pemburu harimau Sumatra, Wiryo Bin Asmadi di Dusun Sengkayu Deras, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada 19 Maret 2010. Tersangka tertangkap tangan ketika akan melakukan transaksi penjualan satu lembar kulit harimau, tulang rangka dan tengkorak kepala harimau. Sementara itu satu orang tersangka lain yang diduga sebagai perantara Wiryo dengan calon pembeli barang haram tersebut melarikan diri dalam penyergapan yang dilakukan oleh petugas dari BBKSDA Riau tersebut.



Dari tangan tersangka disita selembar kulit harimau, tulang rangka dan tengkorak seberat sekitar 8,5 kg. Tersangka bersama barang bukti kemudian diamankan di kantor Balai Besar KSDA Riau di Pekanbaru untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedianya barang bukti tersebut akan dijual oleh tersangka kepada seorang pembeli yang berasal dari Pekanbaru yang pada saat penyergapan dikabarkan telah menunggu di sekitar Tempat Kejadian Perkara. Kulit harimau yang akan diperdagangkan tersebut merupakan hasil tangkapan Wiryo di Desa Pelor Kecamatan Kuala Cenaku-Inhu pada 3 Maret 2010.

Petugas dari BBKSDA Riau mendapatkan informasi bahwa pada hari itu akan ada transaksi penjualan kulit harimau di daerah Kuala Cenaku. Berdasarkan informasi ini, petugas mengawasi pergerakan sebuah pompong (kapal bermesin tempel) yang diduga digunakan pelaku dan berisi barang bukti tersebut. Pompong ini seolah mengetahui pengawasan petugas oleh karena itu beberapa kali mereka batal merapatkan pomponnya pada tempat yang diduga menjadi tempat perhentian mereka.

Pemburu harimau yang telah berusia 90 tahun ini, di pemeriksaan awal mengaku telah membunuh harimau lebih dari empat puluh kali di wilayah Riau karena ia mengaku telah melakukan kegiatan perburuan sejak tahun 1960 an. Akibat perbuatannya, tersangka diduga melanggar tindak pidana Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam hal ini, tersangka menangkap, menyimpan, memiliki, mengangkat dan memperniagakan satwa dil-



Wiryo, seorang tersangka pemburu harimau Sumatra yang diamankan oleh BKSDA Riau tengah menunjukkan barang bukti berupa kulit harimau.
Foto: Erizal/ WWF-ID

indungi yakni harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jika benar, pengakuan Wiryo ini seharusnya dapat dikembangkan untuk menjerat pelaku lain yang lebih luas di balik Tersangka Wiryo.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BBKSDA Riau Iwin Kasiwan,SH sebagai salah seorang staf BBKSDA Riau yang terjun dalam upaya penggagalan transaksi penjualan kulit harimau tersebut menyatakan kepada media harimau yang diburu Tersangka tersebut berjenis kelamin jantan, memiliki panjang 215 cm dan tinggi 160 cm dan berumur sekitar 2-3 tahun. Iwin menjelaskan," Menurut hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah membunuh lebih dari 44 ekor harimau Sumatra sejak tahun 1960 di wilayah Riau.". Sementara itu, hasil buruannya selama ini dijual ke berbagai pembeli bahkan ada yang berasal dari Singapura.

Setelah melewati proses penyelidikan, dengan berbagai pertimbangan pihak BBKSDA Riau untuk sementara membebaskan tersangka Wiryo. Ia dijadikan sebagai tahanan rumah dimana aktifitasnya akan tetap dipantau oleh BBKSDA Riau untuk proses lebih lanjut.

Wiryo memang hanya seorang pelaku di tingkat lapangan, namun selagi masih ada permintaan terhadap bagian-bagian tubuh harimau ini maka masih akan ada orang-orang seperti Wiryo. Akan ada saja masyarakat yang memiliki keahlian dan keberanian khusus untuk berburu harimau atau satwa langka lainnya yang menggantungkan hidupnya dengan kegiatan seperti ini. Kepercayaan masyarakat terhadap bagian-bagian tubuh hewan kharismatik tersebut menjadi salah satu faktor mengapa permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa langka ini tetap ada. Aparat penegak hukum seharusnya dapat mengembangkan kasus perburuan harimau untuk dapat mengungkap mata rantai perdagangan dan perburuan harimau Sumatera.

Dari 35 ekor harimau mati akibat perburuan di Riau sejak tahun 2005 hingga 2010, hanya satu kasus yang diadili yaitu kasus pembunuhan tiga ekor harimau Sumatera pada pertengahan Februari 2009. Tiga ekor harimau mati dijerat dan dibunuh di Desa Tanjung Pasar Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Dua orang pelaku pada kasus ini yaitu M. Ajad Bin Abdullah dan Mistar Bin Ajad dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda 2 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Sangat minimnya kasus perburuan harimau yang maju ke persidangan menjadi salah satu penyebab terulangnya kembali perburuan terhadap satwa langka terancam punah tersebut.



Taman Nasional Tesso Nilo, Salah Satu Tujuan Ekowisata di Riau

EKOWISATA MERUPAKAN SALAH SATU DAYA TAK PENTING SEKTOR PARIWISATA. Potensi tipe wisata ini sangat besar, unik, beragam dan tersebar di Indonesia tetapi belum dikembangkan secara optimal. Ekowisata adalah sebuah kegiatan pariwisata yang memadukan konsep ekologi, budaya dan ekonomi masyarakat. Sektor ini tidak hanya menjual keindahan alam, tetapi segala isi yang ada di dalam bentang alam tersebut terutama karena memiliki hal yang menarik, penting, unik dan sering kali dianggap terancam punah. Ia juga menekankan pada budaya tradisional yang langka atau unik terutama yang memiliki wawasan lingkungan.

Tesso Nilo sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi telah lama dikenal di dunia internasional. Berbagai jenis flora dan fauna langka hidup di hutan ini. Kawasan ini menyediakan fungsi-fungsi ekologi penting bagi ekosistem. Penelitian Andi Gilison dari Center for Biodiversity Management (2001) membuktikan bahwa Tesso Nilo memiliki 218 jenis tumbuhan vascular (berpembuluh) dalam petakan 200 m². Dengan jumlah ini, Tesso Nilo merupakan kawasan hutan memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan tertinggi dibandingkan dengan hutan dataran rendah lainnya di dunia. Sementara itu penelitian LIPI (2003) membuktikan kawasan ini memiliki 114 jenis burung, 3 jenis primata, 15 jenis reptil, 50 jenis ikan dan 82 jenis tumbuhan obat-obatan.

Inisiasi Pengembangan Ekowisata di TNTN

Pengembangan ekowisata menjadi bagian dari rencana pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo. Pada akhir tahun 2009, Balai Taman Nasional Tesso Nilo melakukan penataan zonasi ta-

man nasional tersebut dimana salah satu zona yang ditentukan adalah Zona Pemanfaatan Khusus Ekowisata. Dari hasil kajian zonasi telah diidentifikasi kawasan penting untuk wisata alam terutama ekowisata di dalam Taman Nasional Tesso Nilo dan sekitarnya. Penentuan lokasi wisata alam tersebut ditentukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain:

1. Memiliki kekayaan biologi yang tinggi dan khas (dilindungi dan terancam punah)
2. Lokasi yang menarik, lanskap yang memiliki khas tertentu seperti sungai, danau dan lainnya.
3. Memiliki kekayaan tradisional atau masih dalam lingkup warisan budaya setempat atau dianggap sebagai mitos.
4. Mudah dijangkau dan terdapat sarana prasarana penunjang
5. Penting untuk pendidikan lingkungan dan ilmu pengetahuan
6. Tidak merupakan kawasan yang rawan bencana alam.

Pada bulan Oktober – Desember 2009, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, WWF-Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat secara partisipatif melakukan kegiatan kajian mengenai zonasi TNTN. Dari kajian zonasi tersebut telah dilakukan pembagian zona-zona di dalam areal TNTN yang telah ada (38.576 ha). Salah satu zona yang diidentifikasi adalah zona pemanfaatan untuk ekowisata yang letaknya di sebelah utara TNTN, tepatnya sepanjang Sungai Nilo dan Sungai Sawan.

Tim zonasi TNTN 2009 juga telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang menarik sebagai obyek wisata alam. Dari keseluruhan grid dalam kajian wisata alam tersebut, grid hutan adalah lokasi yang menarik sebagai obyek wisata alam karena menyimpan keanekaragaman hayati unik. Namun tentu dalam penentuan zonasi, tidak semua grid hutan menjadi bagian obyek wisata alam. Lokasi sepanjang Sungai Nilo, daerah Perbekalan jalan akasia ke Desa Lubuk Kembang Bunga dan Dusun Bagan Limau lama menjadi lokasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi tempat wisata alam dan wisata sejarah budaya. Lokasi-lokasi tersebut memiliki kekayaan biologi yang tinggi, lanskap menarik (formasi hutan rawa dan hutan dataran rendah yang kering) dan banyak terdapat pohon Sialang (pohon madu hutan) dan mudah dijangkau. Lokasi lain yang menarik adalah di Desa Pontian Mekar dimana di wilayah ini ditemukan 3 buah lahan basah atau lubuk yang indah dan menarik dan berada di dalam hutan. Daerah ini memiliki kekayaan biologi tinggi tetapi aksesibilitas kurang memadai. Namun potensial untuk dikembangkan menjadi wisata alam terbatas seperti peneliti dan petualang.

Lokasi dengan kategori warisan budaya atau memiliki nilai sejarah yang telah diidentifikasi antara lain adalah pemukiman tua Dusun Lama Bagan Limau yang sudah tidak ditempati. Kawasan ini memiliki akses yang mudah dengan transportasi darat, hutan kecil yang di “keramatkan” dan kuburan tua yang dilestarikan.

Dari hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh Tim Zonasi, WWF bersama dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo kemudian melakukan survei ekowisata. Survei ini dimaksudkan untuk menentukan titik-titik trek ekowisata, rute dan potensi ekowisata, dan pendataan biodiversitas di sepanjang rute tersebut. Beberapa trek wisata yang potensial untuk dikembangkan antara lain :

1. Rute jalur darat di sekitar camp Flying Squad dan wisata patroli dengan gajah Flying Squad
2. Rute sungai di Sungai Nilo dan Sungai Sawan
3. Rute darat untuk pengamatan alam seperti di Lubuk Balai, Batang Lanjung dan Tampak
4. Rute untuk hiking dan biking di sekitar Camp Flying Squad
5. Rute pemanenan madu sialang

Konsep ekowisata di Tesso Nilo akan difokuskan pada upaya menjaga kelestarian alam dan segala isinya termasuk manusia di dalamnya. Kegiatannya dapat dikombinasi dengan kegiatan camping dan trekking dan juga penggunaan gajah flying squad untuk mengitari taman nasional tersebut.

Selain itu, ada beberapa lokasi lain disekitar TNTN yang dapat dikembangkan sebagai penunjang diantaranya wisata air panas di Desa Gunung Sahilan, Kampung Terapung Kuala Napu di Sorek dan wisata budaya tradisional di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Kuala Napu merupakan perkampungan tua yang memiliki nilai sejarah dimana kawasan ini merupakan cikal bakal Kecamatan

Sorek. Selain keunikannya sebagai kampung terapung tua, kawasan ini juga menyimpan kekayaan karena telah lama dikenal menjadi kawasan penghasil berbagai jenis ikan. Lokasinya yang terletak ditengah perjalanan menuju Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu obyek alternatif yang dapat dikunjungi oleh pengunjung sebelum melanjutkan perjalanan ke TNTN. Pemandangan yang unik di kawasan ini akan memberikan pilihan pemandangan yang berbeda dari perjalanan yang cukup memakan waktu dari Pekanbaru menuju Tesso Nilo.

Pengembangan ekowisata sudah seharusnya memberikan manfaat jangka panjang terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Program pengembangan ekowisata tersebut harus didukung oleh pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menggerakkan sarana dan prasarana yang memadai untuk obyek wisata. Pengembangan eko wisata akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat yang tinggal disekitarnya dalam berbagai hal. Tentu saja pengembangannya pun harus diikuti dengan promosi dan pemasaran yang terus menerus dan secara profesional.

PERJALANAN MENUJU TAMAN NASIONAL TESSO NILO

ditempuh ± 3,5 jam dari Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau melalui jalan lintas timur. Kecamatan Ukui-Kabupaten Pelalawan merupakan pintu masuk utama menuju taman nasional tersebut.

Berpatroli dengan gajah Flying Squad, memandikan gajah, memberi makan gajah Flying Squad dan dua ekor anaknya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung Taman Nasional Tesso Nilo. Pengalaman akan semakin tak terlupakan, jika pengunjung berkesempatan melihat gajah liar di Taman Nasional Tesso Nilo. Diperkirakan sekitar 200 ekor gajah Sumatera mendiami kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan hutan sekitarnya.

Berjalan menyusuri Taman Nasional Tesso Nilo sambil mengenali berbagai jenis tumbuhan langka merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menambah pengetahuan. Sementara itu, disela-sela pepohonan dan belukar, pengunjung dapat melacak tanda-tanda keberadaan satwa liar. Jika Anda beruntung, Anda akan menemukan jejak dan kotoran harimau sumatera atau satwa dilindungi lainnya seperti tapir, beruang madu, rusa dan lainnya.

Berperahu menyusuri Sungai Nilo sambil menikmati keindahan alam dan sesekali melihat beberapa jenis reptil pinggir sungai atau mengamati beraneka jenis burung (seperti rangkong, raja udang, dll) yang terbang rendah akan menjadi pengalaman yang menarik. Pohon-pohon sialang yang tinggi besar dengan sarang-sarang lebah berisi madu pun terlihat jelas di pinggir sungai. Pengunjung pada musim panen madu dapat mengenal lebih dekat prosesi pemanenan madu hutan dengan tradisi yang telah turun temurun. Kesempatan ini tentu tidak akan Anda sia-siakan karena disinilah Anda akan mendengarkan syair-syair melayu tua yang disenandungkan pada prosesi pemanenan madu hutan Tesso Nilo.

Zona Pemanfaatan Taman Nasional

ZONA PEMANFAATAN untuk wisata alam terutama ekowisata merupakan zona yang memiliki potensi sumber daya alam yang menarik secara fisik dan biologi, kurang sensitif untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan taman nasional. Zona ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan pariwisata alam. Lokasinya berdekatan dengan daerah pemukiman dan mudah dijangkau, sehingga pengembangannya dapat memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tujuan penetapan Zona Pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem taman nasional dalam bentuk jasa lingkungan berupa fenomena alam dan keindahan alam bagi pengembangan pariwisata dan rekreasi. Selain itu bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan pengelolaan lapangan serta menunjang peran serta masyarakat secara aktif dalam pelayanan jasa pariwisata alam serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam.

Kriteria zona pemanfaatan adalah:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
- b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
- d. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
- e. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

Bepatroli dengan Tim Flying Squad merupakan salah satu kegiatan ekowisata-petualangan di TNTN. Foto: Syamsidar/ WWF-ID



Acara sosialisasi koridor RIMBA

Sosialisasi Penyusunan Rencana Strategis dan Program Pembangunan Koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat)

Pada tanggal 26 - 27 April 2010 di Pekanbaru dilaksanakan sosialisasi Penyusunan Rencana Strategis dan Program Pembangunan Koridor RIMBA di Pekanbaru yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah nyata sebagai salah satu kontribusi dan komitmen pemerintah daerah terkait dalam penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera menuju pembangunan berkelanjutan dan dalam kerangka mengatasi perubahan iklim global.

Koridor RIMBA merupakan usulan kawasan strategis yang berlokasi di tengah pulau Sumatera yang secara administrasi masuk ke dalam 3 provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat (RIMBA) dengan total luas 3,1 juta HA (3.099.151,38). Total luas hutan alam dalam kawasan strategis RIMBA adalah sekitar 1.933 juta ha, dengan target restorasi seluas 132.334,58 ha, selain itu berupa perkebunan dengan luas 189.181,37 ha dan HTI seluas 579.686,32 ha.


Kawasan strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Pulau Sumatera melalui penataan ruang berbasis ekosistem. Komitmen penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera tersebut sebelumnya telah disepakati dan ditandangani oleh Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Gubernur Sumatera yang diadakan di Jakarta pada 18 September 2008, dan didukung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

Dalam upaya untuk merealisasikan komitmen tersebut, berbagai upaya konsolidasi telah dilakukan bersama dengan empat kementerian tersebut dan pemerintah daerah dan ForTRUST (Forum Tata Ruang Sumatera) akhirnya terwujud usulan strategis Koridor RIMBA ini.

Harimau Sumatera diperkirakan hanya tinggal 400 ekor saja dan semakin hari semakin terancam punah karena habitat alaminya semakin menyempit. Hewan dilindungi ini tetap diburu dan diperdagangkan.



Perlindungan habitat harimau yang tersisa dan ketersambungan antara hutan-hutan tersebut harus diupayakan untuk memberikan kehidupan jangka panjang bagi satwa terancam punah tersebut sebelum ia tinggal sebuah nama.



WWF for a living planet®